



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN VONIS PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

Nadia Rizalenti¹⁾, Muhammad Iqbal, S.H., M.H²⁾, Rismahayani S.H., M.H³⁾

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake,
Teluk Kuantan

Email : nadiarizalenti@gmail.com¹⁾, mhd85iqbal@gmail.com²⁾, rismahayani77@gmail.com³⁾

ABSTRACT

In Indonesia, drug abuse is endless, and the number of drug users tends to increase every year. Drug users are not limited to urban society but also extend to rural communities. The problems in this thesis are how the modus operandi of self-drug abusers at the Teluk Kuantan District Court and what the judges' considerations are in imposing prison sentences on self-drug abusers at the Teluk Kuantan District Court. This thesis utilizes an empirical normative legal research methodology, which examines the implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factually) in specific legal events occurring within society. It also incorporates empirical data in the form of interviews with judges. Based on the research findings, the modus operandi for narcotics abusers is, on average, the same. Namely, by first making a bong from a drinking bottle, then drilling holes in the bong and adding a pipette, then adding a Pyrex glass and filling it with enough water, and putting narcotics into the Pyrex, then burning it with a match flame and inhaling it slowly. Meanwhile, the judge's considerations in imposing a prison sentence on drug abusers are based on both legal and non-legal aspects. Legal considerations include the prosecutor's indictment, the prosecutor's demands, witness statements, the defendant's statements, evidence, and facts revealed during the trial, thus fulfilling the elements of the crime. Non-legal considerations include aggravating and mitigating circumstances for the defendant.

Keywords: *Narcotics, Judge's Considerations, and Narcotics Abusers*

ABSTRAK

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak ada habisnya, jumlah pemakai narkotika cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengguna narkotika tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah ke masyarakat pedesaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis penjara terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, juga menggunakan data empiris berupa wawancara bersama hakim. Berdasarkan hasil penelitian



modus operandi bagi penyalahguna narkotika rata-rata menggunakan cara yang sama. Yakni dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman kemudian bong tersebut dilobangi dan diberi pipet, lalu diberi kaca pirex dan diisi dengan air secukupnya dan dimasukan narkotika ke dalam pirex tersebut kemudian dibakar menggunakan api mancis lalu dihisap secara perlahan-lahan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis penjara terhadap penyalahguna narkotika adalah dengan menggunakan aspek pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Aspek pertimbangan Yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat terpenuhinya unsur-unsur pidana. Aspek pertimbangan Non Yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Kata kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, dan Penyalahguna Narkotika.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak ada habisnya, jumlah pemakai narkotika cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengguna narkotika tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah ke masyarakat pedesaan. Narkotika menyasar semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelas sosial tertentu. Selain itu, narkotika tidak hanya digunakan oleh orang kaya, banyak masyarakat yang memakai narkotika dari kalangan miskin.¹

Upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pecandu narkoba sudah dilakukan, akan tetapi mengalami kendala karena lemahnya sistem hukum. Hal ini terbukti dari ringannya hukuman yang diberikan kepada pengedar dan pecandu narkoba. Bahkan untuk mendapatkan minuman beralkohol dengan kadar di atas 40 persen tidak sulit, karena pemerintah memberikan kemudahan. Sebagai perbandingan, di Malaysia, pengedar atau pecandu yang kedapatan membawa 5 gram atau lebih narkoba dapat dihukum mati.²

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan rehabilitasi. Bagi pecandu narkotika, penetapan rehabilitasi merupakan pidana alternatif yang diputuskan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³ Hal ini sudah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Merujuk pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.”⁴

¹ BNN (2023) *Pengukuran prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023*, Provinsi Sumatra Utara. Available at: <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023> diakses pada 16 Maret 2024.

² Rospita Adelina Siregar. *Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya*, Jurnal Comunita Servizio, Vol. 1 No.2, 2019, hal 144-145.

³ *Ibid*, hal 166-167.

⁴ *Ibid*, hal 167



Kenyataannya menunjukkan bahwa penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif. Sebagian besar pecandu narkoba hanya dijatuhi vonis penjara tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang narkoba, meskipun ketentuan Undang-Undang narkoba menjamin pengaturan upaya rehabilitasi. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 56, Pasal 57, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba menunjukkan bahwa hakim memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi/vonis jika seorang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.⁵

Setelah adanya keputusan atau penetapan hakim, barulah seorang pecandu narkoba dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Hakim dalam penegakan hukumnya harus sesuai dengan prinsip keadilan untuk memutus seorang pecandu narkoba dalam menjalani rehabilitasi. Keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter) yang menjadi dasar atas penetapan atau keputusan tersebut. Pecandu diawasi dan dipantau selama menjalani rehabilitasi sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan terhadap narkoba. Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah bagaimana kemampuan korban untuk sembuh dan tidak kambuh lagi setelah keluar dari pusat pengobatan dan rehabilitasi. Ini memungkinkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis sekaligus rehabilitasi sosial.⁶

Di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi, penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba oleh hakim belum ada. Penyalahguna narkoba hanya divonis hukuman penjara tanpa ada vonis rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Kasus tindak pidana narkoba merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satunya pada perkara Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk, di mana Terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba dan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa disarankan untuk menjalankan perawatan Rehabilitasi oleh Tim Asesmen, akan tetapi hakim hanya menjatuhkan terdakwa vonis berupa penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN VONIS PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas, maka perumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

⁵ *Ibid*, hal 167-168.

⁶ *Ibid*, hal 168.



1. Bagaimana modus operandi pelaku Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)?
2. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk).

1.3 Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu objek penelitian secara mendalam.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk.**

c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber langsung dari hukum atau peraturan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Bahan hukum ini umumnya merupakan dokumen atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau badan-badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik.⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.⁹

d. Analisis Data

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 115.

⁸ *Ibid*, hal 64.

⁹ *Ibid*, hal 64.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum dan disusun secara deskriptif analitis. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.¹⁰

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supermasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai *stakeholder* tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.¹¹

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana berupa menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penggunaan narkotika secara legal hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan mempunyai wewenang dalam memberi izin kepada lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki ataupun menguasai tanaman, papaver, koka dan ganja.¹³

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri. Sedangkan pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara

¹⁰ Data Pada Dokumen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan*.

¹¹ *Ibid*.

¹² Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal 87.

¹³ Aris Prio Agus Santoso, *OpCit*, hal 33.



fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkoba diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkoba.¹⁴

Penerapan sanksi bagi penyalahguna narkoba telah diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Seseorang yang dapat dianggap sebagai penyalahguna narkoba dapat dikualifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna, orang atau sekelompok orang pecandu narkoba, dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁵

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum pada Tindak Pidana Narkoba

1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dan BNN (Penyelidikan dan Penyidikan)

Peran polisi sebagai penegak hukum berdasarkan asas persamaan kedudukan hukum di masyarakat (*equality before the law*), sudah seharusnya kepolisian menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, serta memiliki kualitas komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sifat dari hukum kepolisian itu sendiri yang dibagi menjadi dua golongan yaitu: hukum yang bersifat memaksa (*Dwingen Recht*) dan hukum yang bersifat mengatur (*Regelend Recht*).¹⁶

Badan Narkoba Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Dasar hukum BNN diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Jaksa di Indonesia merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁷

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi dasar filosofi dan kemandirian hakim. Oleh karena itu hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Ketua MA dalam *keynote speech* mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya;
- b. Bebas dari paksaan siapapun; dan
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.¹⁸

Lembaga masyarakat memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena dapat menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nanti para narapidana tersebut setelah keluar dari lembaga masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat.

¹⁴ Dahlan, *Problematisa Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal 69.

¹⁵ Ahzan, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2023, hal 43-44.

¹⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal 75-77.

¹⁷ *Ibid*, hal 105-106.

¹⁸ *Ibid*, hal 166-167.



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Pelaku Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

Menurut kamus besar bahasa indonesia modus operandi disebut juga sebagai modus operasi yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatannya.¹⁹ Modus operandi yang sering disingkat sebagai MO dalam hukum pidana , modus operandi merujuk pada metode operasi atau pola perilaku kriminal yang begitu khas sehingga kejahatan atau perilaku salah yang terpisah diakui sebagai pekerjaan orang yang sama..²⁰

Modus operandi merupakan frasa latin yang berarti cara beroperasi, yaitu karakteristik pengenalan pengenalan atau pola perilaku yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dalam melakukan kejahatan. Modus operandi dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kejahatan yang mungkin saling terhubung atau berkaitan.²¹

Modus operandi juga sering digunakan oleh penegak hukum dalam membahas kejahatan mengenai metode yang digunakan pelaku kejahatan. Modus operandi juga digunakan dalam membuat profil tersangka kejahatan yang dapat membantu menemukan petunjuk melalui kebiasaan tersangka. Modus operandi dapat membantu mengidentifikasi tersangka dan dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara tersangka dengan kejahatan. Modus operandi memudahkan dalam mendeteksi atau mengenali pola perilaku kriminal, mengaitkan kelompok kejahatan dengan tersangka untuk memprediksi target kejahatan berikutnya, membantu pelapor, saksi mata, dan detektif dalam mengenali tersangka melalui catatan dan karakteristik dari kegiatan kriminal.²²

Pada putusan pengadilan dengan perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk, terdakwa atas nama Ridwan alias Ridwan Bin Ramli Butar Butar diadili oleh majelis hakim dengan perkara mengenai penyalahgunaan narkotika, di mana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tentang penguasaan narkotika : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.” Serta dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tentang pemakai narkotika: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Modus operandi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk, modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdwakwa atas nama RIDWAN Alias RIDWAN Bin RAMLI BUTAR BUTAR adalah sebagai berikut:

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁰ Legal Information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi#, diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

²¹ University Of Greater Manchestet, <https://www.bolton.ac.uk/blogs/criminal-justice-what-is-a-modus-operandi>, diakses tanggal 14 maret 2025.

²² Mauro V. Corvasce, J. R.. *Modus Operandi: A Writer's Guide To How Criminals Work (Howdunit)*, Writer's Digest Books, 2017, hal 204.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Terdakwa pada perkara ini yang merupakan anggota Polri yang didakwa menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri dimulai dengan adanya laporan kepada Polres Kuansing. Terdakwa juga mengakui sebelum dimutasi ke Polres Kuansing pernah dilakukan tindakan disiplin dan direhabilitasi karena menggunakan narkoba.

Terdakwa pada perkara ini menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jum'at 29 November 2019 sekira jam 18.00 Wib yang didapat melalui sdr MEDI (DPO), kemudian terdakwa dan sdr Medi menggunakan sabu tersebut secara bersama sama, narkoba jenis sabu tersebut di beli oleh sdr MEDI kepada sdr DAJANG dengan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman dan setelah itu bong tersebut dilobangi dan diberi pipet setelah itu diberi kaca pirex kemudian diisi air secukupnya lalu dimasukan Narkoba jenis sabu kedalam pirex tersebut setelah itu dibakar dengan menggunakan api mancis kemudian Terdakwa hisap secara perlahan-lahan setelah masuk kedalam tubuh lalu terdakwa keluaran kembali hingga menimbulkan rasa bersemangat dan motif terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu agar bersemangat dan badan terasa segar.²³

Kecanduan terdakwa pada narkoba jenis sabu ini telah membuat terdakwa melakukan konsumsi sabu di hari-hari berikutnya, dikarenakan kecanduan tersebut maka pihak Polres Kuansing mendapatkan informasi bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri. Kemudian berdasarkan perintah pimpinan Polres Kuansing maka tim satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing yang terdiri dari saksi SYAHRONI, SE, saksi DWI NURDIANTO, saksi BAMBANG SUPRIADI dan saksi HANANDA PUTRA (masing-masing saksi adalah anggota PROPAM dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kuansing) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB melakukan pengeledahan rumah terhadap terdakwa RIDWAN didalam kamar kos-kosan terdakwa yang tepatnya di Jalan Seroja Dusun Tobek Panjang Desa Koto Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, kemudian setelah dilakukan pengeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex bekas bakar berisikan butiran kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol merk Milano Soya, 1 (satu) plastik klip warna bening, 2 (dua) jarum kompor, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) sendok pipet dan 2 (dua) pipet hisap yang berada didalam kamar tersebut tepatnya di lantai dekat kasur tempat tidur terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 18.30 WIB di dalam kamar kos-kosan tersebut terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman dan setelah itu bong tersebut dilobangi dan diberi pipet setelah itu diberi kaca pirex kemudian diisi air secukupnya lalu dimasukan Narkoba jenis sabu kedalam pirex tersebut setelah itu dibakar dengan menggunakan api mancis kemudian terdakwa hisap secara perlahan-lahan setelah masuk kedalam tubuh lalu terdakwa keluaran kembali hingga menimbulkan rasa bersemangat dan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut badan terdakwa merasa pres, segar dan semangat untuk dibawa bekerja.²⁴

²³ Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk, hal 6.

²⁴ *Ibid.*



Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi yang kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine oleh penyidik Res Narkoba Polres Kuantan Singingi.²⁵

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya adalah aspek pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.

a. Aspek Pertimbangan Yuridis

Aspek pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.²⁶

Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan..²⁷

b. Aspek Pertimbangan Non Yuridis

Pejatuhan vonis harus berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, pada Putusan perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika; Terdakwa adalah Anggota Polri aktif yang seharusnya melakukan penindakan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan; Terdakwa telah menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum.²⁸

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk adalah berawal dari membeli

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 184 KUHP.

²⁷ Wawancara Bersama Hakim Bapak Yosep Butar Butar, S.H. Pada Tanggal 11 Maret 2025.

²⁸ Wawancara dengan Hakim Bapak Yosep Butar Butar, S.H. Pada Tanggal 11 Maret 2025.



- kepada pengedar, kemudian menggunakan bersama teman dengan alasan agar bersemangat dalam bekerja dan badan merasa lebih segar.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pada studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk adalah dengan memperhatikan aspek pertimbangan yuridis, berupa: dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kemudian memperhatikan aspek pertimbangan non yuridis, berupa: keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika; Terdakwa adalah Anggota Polri aktif yang seharusnya melakukan penindakan terhadap Narkotika. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan; Terdakwa telah menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini tidak divonis rehabilitasi karena keterbatasan lembaga atau tempat, anggaran, dan kuota rehabilitasi itu sendiri. Kemudian hakim mempertimbangkan penjatuhan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan pelaku atau terdakwa merupakan pemakai dan tergolong pecandu, jika dijatuhkan hukuman lebih berat pelaku atau terdakwa bisa saja naik level dari pemakai ke pengedar narkotika.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang oleh tim asesmen telah menyimpulkan sebagai pecandu narkotika, maka menurut penulis pecandu tersebut wajib menjalankan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Perlu adanya lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta anggaran dan kuota dari pemerintah dalam upaya menanggulangi pecandu narkotika di Indonesia. Maka penulis mengharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan pemberantasan narkotika di Indonesia, hal ini penting karena narkotika dapat merusak generasi bangsa Indonesia, dengan adanya anggaran dan lembaga rehabilitasi yang memadai di setiap wilayah hukum suatu daerah, maka sedikit dapat mengatasi permasalahan narkotika yang semakin meluas di era sekarang ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel yang didasarkan pada skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)" ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang berharga dari Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibu Rismahayani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, dalam penyelesaian



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, khususnya Ibu Ita Iryanti, S.H., M.H, atas dukungan dan keyakinan dalam penentuan topik penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil, seluruh jajaran Hakim, Panitera, dan staf di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, terutama Bapak Heru Saputra, S.T. (Kasubbag PTIP) dan Bapak Willas Gompis Simbolon (Panitera Muda Pidana), atas kesempatan praktik kerja lapangan (magang) dan wawasan praktis mengenai proses peradilan dan administrasi perkara yang sangat memperkaya analisis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahzan, 2023, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Damera Press, Jakarta Selatan.

Aris Prio Agus Santoso, DKK, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.

Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta

Mauro V. Corvasce, J. R. 2017. *Modus Operandi: A Writer's Guide To How Criminals Work (Howdunit)*, Writer's Digest Books.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Rodliyah, dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Siregar, Rospita Adelina, 2019, *Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya*, Jurnal Comunita Servizio

D. Internet

BNN, 2023, *Pengukuran prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023*, Provinsi Sumatra Utara. <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Legal information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi.

University Of Greater Manchester, <https://www.bolton.ac.uk/blogs/criminal-justice-what-is-a-modus-operandi>